

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan hukum adat masyarakat Jawa di Desa Percut Sei Tuan berjalan dengan baik terlihat dari jawaban responden pada tabel XIV sebesar 69 % ini dikarenakan pada masyarakat Jawa yang berada di Desa Percut Sei Tuan masih memegang teguh adatnya.
2. Banyak terdapat hambatan dalam pelaksanaan hukum adat seperti kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum adat yang tergambar pada tabel XXI sebesar 85,7% ini dikarenakan banyak masyarakat yang ada di Desa Percut Sei Tuan golongan ekonominya masih rendah, sehingga untuk melaksanakan proses adat yang lazim dilaksanakan tidak terlaksana karena membutuhkan biaya yang sangat sebesar.
3. Masyarakat melaksanakan hukum adat karena itu merupakan tradisi saja, tidak berasal dari diri mereka sendiri.

B. Saran

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dalam peningkatan pelaksanaan hukum adat di Desa Percut Sei Tuan, sehingga dapat menciptakan persaudaraan dan silaturahmi antar sesama suku Jawa
2. Dalam pelaksanaan hukum adat banyak hambatan, yaitu sekitar 85,7 % dan ini diharapkan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya dalam proses pelaksanaan hukum adat.